HUKUM KESEIMBANGAN DALAM KEHIDUPAN : TINJAUAN FISIKA DAN ISLAM TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DINI

Auni Okta Riska[1], Eva Iryani[2], Widya[3], Faizah Azzahra[4], Galuh Febiora[5], Nada Safita[6]
[1,2,3,4,5,6]Universitas Jambi

E-mail : aunioktariska@gmail.com[1], iryanieva@yahoo.com[2], snwidya7@gmail.com[3], faizahazahra35@gmail.com[4], ggluhfbiora@gmail.com[5], nadasafita87@gmail.com[6]

ABSTRACT

Pernikahan dini adalah fenomena sosial multidimensi yang menghasilkan konsekuensi jangka panjang bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Artikel ini menyelidiki isu ini melalui perspektif interdisipliner dengan mengintegrasikan konsep fisik keseimbangan dengan pemahaman Islam tentang keseimbangan dan kesiapan. Dalam fisika, suatu sistem mencapai stabilitas ketika semua gaya yang bekerja padanya seimbang, memungkinkan struktur untuk mempertahankan ketertiban dan menahan gangguan. Ketika diterapkan secara metaforis pada pernikahan, prinsip ini menunjukkan bahwa harmoni hanya dapat dipertahankan ketika komponen fisik, emosional, ekonomi, dan spiritual cukup siap dan seimbang. Pernikahan dini, bagaimanapun, sering kekurangan elemen-elemen dasar ini, menciptakan "sistem yang tidak stabil" yang rentan terhadap konflik, tekanan, dan kerusakan struktural. Dari sudut pandang Islam, pernikahan bukan hanya kontrak hukum tetapi kemitraan suci yang membutuhkan kedewasaan, tanggung jawab, dan pengejaran kesejahteraan bersama. Ajaran Islam menekankan maslahah (kesejahteraan publik), stabilitas emosional, dan kemampuan untuk memenuhi hak dan kewajiban—kondisi yang biasanya tidak berkembang dalam pernikahan usia dini. Dengan menggabungkan kerangka ilmiah dan agama ini, artikel ini menyoroti bahwa pernikahan dini sering gagal memenuhi kondisi keseimbangan yang diperlukan untuk rumah tangga yang stabil. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang mengapa pernikahan dini menimbulkan risiko signifikan dan menekankan pentingnya kesiapan yang seimbang sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Keywords : *Pernikahan Dini, Keseimbangan Fisika, Perspektif Islam*

PENDAHULUAN

Keseimbangan hidup bukan hanya tentang membagi waktu secara merata antara pekerjaan dan istirahat, tetapi juga melibatkan keselarasan antara kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual (Dwisetyo, 2024, Ramadhana *et al*., 2024). Afirmasi Nasr bahwa Sains Islami hanya dapat diperoleh dengan akal Allah tidak hanya pada akal manusia, tetapi pada kedudukan akal, kedudukan akal ada di hati, bukan di kepala, karena akal tidak lebih dari refleksi spiritual(Sunawir *et al.*, 2025). Nasr tertarik untuk mempelajari metafisika dan filsafat, juga pada bidang sejarah dan filsafat ilmu saat masih di program S1 (1950-1954), Nasr mengalami keresahan pemikiran dengan fisika yang didalamnya minim nilai nilai spiritual. Nasr menerima gelar sarjana dalam bidang fisika pada tahun 1954 dan gelar master dalam bidang geologi dan geofisika dari Universitas Harvard pada tahun 1956. Tak hanya itu, Nasr juga mempelajari sejarah sains karena ingin mempelajari sejarah sains Islam dalam konteks solusi alternatif sains Barat sekuler modern (Kadir, 2025). Refleksi pemikiran keislaman dalam perspektif sains fisika merupakan muatan strategis dan menarik. Hal ini penting dilakukan sebab kajian tentang apapun pada gilirannya haruslah membuat ummat manusia dapat menyebutkan Robbnya (*Bismirobbika*). Termasuk timbulnya kesadaran pada diri manusia untuk meningkatkan pengabdian dan penghambaan kepada Allah SWT. Seluruh kajian fisika sesungguhnya dapat memberikan refleksi ke arah kesadaran akan nilai-nilai kebenaran hakiki. Hukum-hukum alam sesungguhnya memberikan pelajaran kepada kita untuk senantiasa bersikap dan bertindak benar sesuai dengan paradigma hidup yang sudah diyakini dan dipercayai kebenarannya. Secara prinsip, pernikahan dini yang didefinisikan oleh PBB sebagai pernikahan yang terjadi sebelum mencapai usia 18 tahun, dinilai sebagai pelanggaran terhadap HAM dengan resiko buruk terhadap kesejahteraan anak perempuan (Widyadhara & Putri, 2021, Ulya, 2025).

Berdasarkan survei data kependudukan Indonesia (SDKI)2007,ada beberapa daerah terdapat adanya sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilaksanakan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun.Jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia pernikahan 19,1 tahun. Di Jawa Timur,Kalimantan Selatan,Jambi,dan Jawa Barat, angka kejadian pernikahan dini berturut-turut 39,4% 35,5% 30,6%,dan 36%.bahkan di daerah pedesaan,pernikahan seringkali dilaksanakan secepat mungkin setelah anak perempuan menstruasi (Khofifah Indah, 2023). Dalam membangun suatu keluaraga banyak yang harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membangun keluaraga harus sudah dewasa baik secara biologis maupun pedagogis (bertanggung jawab).Dan untuk pria sudah siap untuk memikul beban tanggung jawab sebgai kepala keluarga,dan ia berkewajiban memberi nafkah kepda keluarganya.Dan untuk seorang wanita ia harus siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengapresisi rumah tangga,melahirkan,mendidik dan mengasuh ank-anak. Hal ini disebabkan, terdapat sejumlah isu yang muncul terkait dampak merugikan pernikahan dini terhadap kesejahteraan anak yang dilahirkan. Contohnya dalam hal kesehatan, pernikahan pada usia dini yang diikuti oleh kehamilan dapat membawa dampak buruk terhadap kesehatan ibu dan kesehatan janin yang dikandungnya. Tingginya angka pernikahan dini ini membuat keprihatinan sendiri bagi lembaga pemerhati perempuan dan anak di Indonesia sehingga mengajukan revisi UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 khususnya dalam peningkatan batas usia perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Pendidikan Islam merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk membentuk kepribadian manusia Muslim, sehingga mereka mampu memperbaiki perilakunya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam demi meraih derajat yang lebih mulia. Nilai-nilai yang terkandung dalam

pendidikan Islam mencakup nilai aqidah, nilai syariah, serta nilai akhlak (Pertiwi & Ponorogo, 2016). Pembelajaran fisika yang dilakukan di kelas hendaknya bermakna. Pembelajaran yang bermakna diperoleh dari proses Fisika merupakan ilmu yang mempelajari fenomena alam (Materi & Dan, 2016). Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) menjadi salah satu landasan penting dalam pembangunan bangsa. Sehingga, pembelajaran IPA diharapkan dapat menghantarkan siswa memenuhi kemampuan keterampilan belajar dan berinovasi, terampil menggunakan media dan TIK serta kemampuan untuk menjalani kehidupan dan karir (Yuliani & Rohmadi, 2020). Bahan belajar peserta didik yang dikembangkan berupa modul pembelajaran. Modul pembelajaran tersebut ditujukan berbasis TIK yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai media yang dapat memuat teks, grafik, gambar, animasi, serta video pembelajaran.

Gerak sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan juga berhubungan erat dengan keimanan (Aceh *et al*., 2020)Pengaktualan pendidikan karakter dalam praktik pendidikan Fisika di sekolah dapat terwujud apabila semua komponen Pendidikan saling bekerjasama (Alquran *et al*., 2017). Fisika sebagai ilmu yang mempelajari fenomena alam memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai Islam, karena keduanya sama-sama mengajak manusia untuk memahami ciptaan Allah dan memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Dalam perspektif Islam, mempelajari fisika bukan hanya sebagai aktivitas intelektual, tetapi juga sebagai bentuk penghayatan terhadap ayat-ayat kauniyah yang tersebar di alam semesta. Nilai aqidah tercermin ketika seorang pelajar menyadari kebesaran Allah melalui keteraturan hukum-hukum alam. Nilai syariah terlihat dalam penerapan pengetahuan fisika untuk kemaslahatan dan bukan untuk kerusakan. Sementara itu, nilai akhlak hadir melalui sikap ilmiah seperti kejujuran, ketelitian, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan demikian, fisika tidak hanya membangun pemahaman tentang alam, tetapi juga memperkuat karakter dan spiritualitas sesuai ajaran Islam.

Pernikahan merupakan sebuah upacara dalam menyatukan ikatan perkawinan antara wanita dan pria secara sah di mata agama maupun hukum. Umumnya pernikahan dapat terjadi apabila kedua pihak baik pria maupun wanita sudah baligh atau sudah dewasa sehingga mampu mengemban tugas individu dalam rumah tangga (Fadilah, 2021). Menurut Ramulyo (dalam Shufiyah, 2018), pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan ketika seseorang masih berada pada masa remaja, belum mencapai usia remaja, atau baru saja melewati masa remaja. Di Indonesia, meskipun peraturan perundang-undangan dengan tegas melarang praktik tersebut, jumlah kasus pernikahan dini justru terus meningkat setiap tahun. Hal ini umumnya dipicu oleh berbagai faktor seperti tradisi yang sudah mengakar, tekanan dari orang tua, kondisi ekonomi dan sosial, hingga kasus kehamilan di luar nikah yang mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda. Menurut Kandis (2020), dampak biologis yang sering dialami oleh perempuan yang menikah pada usia terlalu muda mencakup infeksi pada organ reproduksi serta kanker serviks. Pernikahan dini dapat memicu perubahan sel-sel normal menjadi sel-sel abnormal atau ganas, sehingga meningkatkan risiko terjadinya infeksi dan penyakit kanker. Hal ini berkaitan dengan proses perubahan dari sel anak-anak menuju sel dewasa yang belum sepenuhnya matang.

Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa mayoritas perempuan yang mengalami infeksi pada organ reproduksi maupun kanker serviks adalah mereka yang menikah pada usia sangat muda, sekitar 16 tahun. Dari sisi risiko obstetri, kehamilan pada usia kurang dari 19 tahun memiliki potensi lebih besar menyebabkan komplikasi serius seperti kematian ibu, pendarahan, keguguran, kehamilan anggur, serta kelahiran prematur. (Husein *et al.*, 2021) Adapun faktor-faktor dari pernikahan dini yaitu:

1. Faktor Ekonomi
   Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi supaya beban ekonomi dalam keluarga bisa berkurang.
2. Orang Tua
   Terjadinya pernikahan dini juga bisa disebabkan paksaan dari orang tua. Alasannya utamanya tentunya saja faktor ekonomi, namun selain itu rasa khawatir orang tua akan terjerumusnya pergaulan bebas dan berakibat hal negatif kepada anaknya; menjodohkan anaknya dalam rangka melanggengkan hubungan dengan relasi.
3. Kebiasan dan adat istiadat masyarakat setempat.
   Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia.Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelekan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fonomena yang diamati, menggunakan dengan cara menganilis mahasiwa dan remaja sekarang . Peneliti mengambarkan karakter remaja pada saat ini dalam keseimbangan agama dan pemahaman konsep pernikahan dini di era pergaulan bebas saat ini. Teknik penelitian data dilakukan dengan cara analisi literatut. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif guna menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, dengan cara pengumpulan data, pengurangan data, penampilan data, dan terakhir penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan artikel ini terfokus pada bagaimana banyak nya remaja sekarang tidak menerapkan konsep ilmu agama yang dimana banyak kita lihat banyak remaja sekarang terjerumus ke dalam pergaulan bebas saat ini yang mangakibatkan banyak nya terjadi pernikahan dini terjadi. Inilah mengapa perlunya keseimbangan dalam konsep kehidupan manusia agar terjadinya keseimbanagn antara dunia akhirat dan dunia sekarang. Konsep keseimbangan dalam fisika dan Islam sama-sama menekankan pentingnya kondisi stabil agar suatu sistem dapat berfungsi dengan baik.

Dalam fisika ini, keseimbangan (equilibrium) terjadi ketika adanya gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda berada dalam keadaan seimbang sehingga tidak menimbulkan perubahan gerak atau kondisi ekstrem. Prinsip ini juga menekankan pada perlunya titik berat yang stabil serta dukungan gaya yang memadai agar suatu sistem tidak mudah terguncang. Jika dianalogikan ke dalam kehidupan manusia, pernikahan dapat dianggap sebagai sebuah “sistem” yang membutuhkan kematangan fisik, mental, dan sosial sebagai dasar keseimbangan. Ketika salah satu unsur belum memadai, sistem tersebut menjadi mudah goyah dan tidak stabil. Dalam perspektif Islam, konsep keseimbangan dikenal sebagai mīzān, yaitu prinsip hidup harmonis yang

menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Islam menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan fisik, tetapi juga tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial. Karena itu, Islam menuntut adanya kesiapan matang sebelum menikah. Prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah seperti menjaga jiwa (hifẓ al-nafs), menjaga akal (hifẓ al-‘aql), dan menjaga keturunan (hifẓ al-nasl) sangat relevan dalam menilai pernikahan dini. Jika pernikahan dilakukan sebelum kesiapan fisik dan mental tercapai, maka kemudaratan lebih besar daripada kemaslahatan, sehingga bertentangan dengan prinsip mīzān. Fenomena pernikahan dini sering menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Secara fisik, remaja belum siap menjalani kehamilan berisiko tinggi, persalinan sulit, dan berbagai masalah kesehatan reproduksi. Secara psikologis, ketidakmatangan emosional membuat pasangan muda mudah terlibat dalam konflik, stres, dan ketidakstabilan hubungan. Secara sosial maupun ekonomi, kurangnya keterampilan dan kesiapan finansial dapat menimbulkan tekanan yang mengganggu keharmonisan keluarga. Dengan demikian, baik dari tinjauan fisika maupun Islam, pernikahan dini dipandang sebagai kondisi ketidakseimbangan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Berikut data persentase perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017–2023

Tabel 1. Data Pernikahan Dini

Tahun	Persentase %
2017	11.54
2018	11.21
2019	10.82
2020	10.35
2021	9.23
2022	8.06
2023	6.92

Dari data diatas menunjukkan penurunan yang konsisten selama 7 tahun yang dimana persentase Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun berada dari 11,54% sampai 6,92%. Hal ini pemerintah dan Masyarakat mengurangi praktikan pernikahan dini ini, seperti revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, menjadikan ini sebagai penyeimbang yang berarti signifikan dalam kehidupan Masyarakat. Penurunan angka pernikahan dini disebabkan oleh beberapa factor, yaitu perluasan akses Pendidikan, pendewasaan usia perkawinan, serta peningkatan peran lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi terkait kesiapan menikah. Dengan ini, system social Indonesia menunjukkan menuju kondisi yang seimbang.

Pada hukum keseimbangan dalam fisika menyatakan bahwa suatu sistem akan mencapai kestabilan apabila semua gaya yang bekerja saling ditiadakan. Fenomena pernikahan dini dapat dianalogikan sebagai sebuah sistem yang kehilangan keseimbangan akibat adanya gaya-gaya internal (kemiskinan, pendidikan rendah, budaya patriarki) dan gaya eksternal (kurangnya regulasi, tekanan sosial, norma adat). Dengan data pernikahan dini yang menurun ini menjadikan lingkungan Masyarakat ini jadi gaya penyeimbang.

KESIMPULAN

Fenomena pernikahan dini pada hakikatnya melanggar hukum keseimbangan yang berlaku baik dalam fisika maupun dalam ajaran Islam. Dalam fisika, sistem akan stabil hanya jika seluruh komponennya setimbang; demikian pula kehidupan manusia menuntut keseimbangan antara kedewasaan mental, kesiapan biologis, kemandirian ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Ketika pernikahan terjadi sebelum unsur-unsur ini matang, maka ketidakstabilan—baik emosional, kesehatan, maupun sosial—menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Dapat di cegah dengan beberapa tips di antaranya yaitu.

Tips:

1. Pelajari ajaran Islam tentang pernikahan secara utuh agar keputusan yang diambil tidak hanya rasional, tetapi juga sesuai nilai-nilai syariat.
2. Bangun komunikasi terbuka dengan orang tua atau pembimbing untuk memperoleh pandangan yang lebih dewasa.
3. Prioritaskan pendidikan dan kemandirian, karena keduanya menjadi fondasi penting untuk mencapai stabilitas keluarga.
4. Evaluasi kesiapan diri secara jujur, baik mental, emosi, maupun kemampuan mengelola tanggung jawab rumah tangga.

Islam pun menempatkan pernikahan sebagai amanah yang membutuhkan kesiapan, bukan sekadar terpenuhinya usia. Ketidaksiapan dalam pernikahan dini berarti mengabaikan prinsip maslahah dan tadabbur yang menjadi landasan etika Islam. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini bukan hanya isu sosial, tetapi upaya mengembalikan manusia pada tatanan keseimbangan yang dikehendaki Allah dan tercermin dalam hukum-hukum alam. Dengan memahami keselarasan antara fisika dan Islam ini, menjadi jelas bahwa pernikahan seharusnya dilaksanakan ketika keseimbangan pribadi dan sosial telah tercapai, sehingga rumah tangga dapat berdiri secara stabil, sehat, dan penuh keberkahan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kolaborasi antara lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah perlu ditingkatkan untuk menghadirkan pendekatan yang tidak hanya berbasis data sosial, namun juga harus selaras dengan nilai-nilai Islam dan prinsip ilmiah mengenai keseimbangan perkembangan manusia. Hal yang dapat di lakukan Adalah dengan melakukan pencegahan pernikahan dini hendaknya tidak berhenti pada larangan, tetapi dibangun melalui pembinaan, konseling, serta pendampingan yang memastikan remaja memperoleh ruang tumbuh yang seimbang sesuai fitrah alam dan tuntunan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Aceh, B., Aceh, B., Aceh, B., & Islam-sains, I. (2020). *Pengembangan Modul Fisika Berbasis Integrasi Islam-Sains Pada Materi Gerak Lurus Untuk*. *8*, 55–66. https://doi.org/10.24815/jpsi.v8i1.15539

Alquran, N., Aslamiyah, L., & Nugroho, S. E. (2017). *Pengembangan Media Pembelajaran Komik Fisika Berbasis Integrasi-Interkoneksi*. *6*(3).

Fadilah, D. (2021). *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*. *14*(2), 88–94.

Husein, S., Herayanti, L., & Gunawan, G. (2021). Pengaruh Penggunaan Multimedia Interaktif Terhadap Penguasaan Konsep dan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Suhu dan Kalor. *Jurnal Pendidikan Fisika Dan Teknologi*, *1*(3), 221–225. https://doi.org/10.29303/jpft.v1i3.262

Kadir, O. A. (2025). Sains Fisika Terhadap Nilai-Nilai Tradisi Dan Agama. *Pendidikan Fisika*, *1*(2), 1–6.

Kandis. (2018). *Jurnal Ibu dan Anak . Volume 6, Nomor 2, November 2018 96*. *6*(November), 96–103.

Khofifah Indah, Rizki Juliana, F. L. (2023). Dampak Pernikahan Usia Dini Di Kalangan Masyarakat. *As-Syar'i: JurnalBimbingan&KonselingKeluarga*, *5*, 797–803. https://doi.org/10.47476/as.v5i3.2894

Materi, P., & Dan, S. (2016). *Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (Lkpd) Berorientasi Nilai-Nilai Agama Islam Melalui Pendekatan Inkuiri Terbimbing Pada Materi Suhu Dan Kalor*. *05*(April), 43–51. https://doi.org/10.24042/jpifalbiruni.v5i1.104

Pertiwi, F. N., & Ponorogo, I. (2016). *Pembelajaran Fisika Dasar Terintegrasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Melalui Diagram Vee*.

Ramadhana, D., Zsa, Z., & Sunarti, T. (2024). *Analisis Kelayakan Instrumen Tes Keterampilan Berpikir Kritis Berbasis G-Form pada Materi Asas Black Dea Ramadhana Zsa Zsa Alifah , Titin Sunarti*. *13*(3), 222–230.

Sunawir, N. W., Dewi, E., Melinia, E., & Nurcahyani, R. (2025). *Integrasi Agama dan Sains Dalam Perspektif Hossein Nasr*. *11*(March), 220–231.

Ulya, A. A. (2025). Implikasi Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Indonesian Research Journal on Education*, *5*, 928–936.

Yuliani, H., & Rohmadi, M. (2020). *Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran Bermuatan Nilai-Nilai Karakter Islami Pada Materi Fisika*. 78–84.